

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga kini semakin berkembang pesat, khususnya pada bidang jasa konstruksi di Indonesia. Perkembangan tersebut sudah pasti membawa dampak yang nyata terhadap kemajuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan salah satu bentuk dari pencerminan cita-cita negara Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada alinea keempat yang menyatakan bahwa “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Dalam upaya pembangunan nasional, pemerintah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Sesuai dengan tujuan pembangunan baik fisik maupun non-fisik yang memiliki peranan penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Industri konstruksi sendiri merupakan

---

<sup>1</sup> Sulistijo Sidarto Mulyo dan Budi Santoso, 2018, *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 186.

salah satu sektor di bidang ekonomi yang berperan sangat strategis dalam sistem pertumbuhan ekonomi nasional. Strategis yang dimaksud disini adalah adanya keterkaitan antar satu sektor dengan sektor lainnya, yaitu antar sektor pemasok bahan baku dan pengguna serta hasil dari produk yang berfungsi sebagai sarana dan prasana bagi sektor lainnya.

Di era presiden Joko Widodo ini sektor infrastruktur menjadi salah satu program yang di prioritaskan dalam pemerintahannya, hal ini guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>2</sup> Program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah yaitu berupa fasilitas umum, seperti pemeliharaan sekolah, pembangunan rumah sakit, perbaikan jalan raya, pusat perbelanjaan dan hal lainnya yang merupakan hasil fisik dari kegiatan industri konstruksi.

Secara umum, pengertian industri konstruksi sendiri adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan, struktur, dan fasilitas terkait lainnya.<sup>3</sup> Dikarenakan pertumbuhannya yang sangat pesat, dibutuhkan pengaturan untuk mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi untuk mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai jasa konstruksi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang merupakan undang-

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>3</sup> Seng Hasen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup> Alam Setya Muchtar, dkk. 2018. *Hukum Properti*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27.

undang terbaru atas pencabutan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi dan/atau pekerjaan konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, hingga pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaran suatu bangunan. Undang-undang ini membahas mengenai pembangunan yang merupakan sebuah perbuatan hukum dimana dilakukan atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam sebuah kontrak dalam suatu waktu dan tempat tertentu, mengerjakan sesuatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu bangunan fisik atau mengadakan suatu barang tertentu dan jasa tertentu yang dibutuhkan oleh penyedia barang atau jasa, dalam hal ini pemerintah.<sup>5</sup> Mengenai penyedia jasa konstruksi sendiri merupakan pihak perorangan atau badan usaha yang mendapat pekerjaan jasa konstruksi berkaitan dengan kemampuannya untuk menyediakan jasa kepada pengguna jasa konstruksi, penyedia jasa juga disebut sebagai kontraktor dan mencakup 3 (tiga) pihak yaitu perencana konstruksi, pengawas konstruksi, dan pelaksana konstruksi.

Alasan dibentuknya regulasi mengenai pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan demi mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, kemudian juga untuk mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia

---

<sup>5</sup> Tamatopol Marviel Richard, 2017, "*Tanggung Jawab Hukum terhadap Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*", dalam Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No. 3, Mei 2017, hlm. 37.

jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Regulasi lainnya mengenai jasa konstruksi secara khusus yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga membahas mengenai kontrak kerja konstruksi yang pada merupakan suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu pembangunan dengan persyaratan tertentu yang dibuat oleh pihak pertama sebagai pemilik bangunan dengan pihak kedua sebagai pelaksana pembangunan. Dalam Pasal 1 angka 8 UU Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa “Kontrak Kerja Konstruksi merupakan keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi”. Kontrak kerja konstruksi sendiri merupakan bentuk perjanjian yang mirip dengan istilah perjanjian pemborongan yang dijelaskan dalam Pasal 1601 (b)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa “Perjanjian pemborongan ialah suatu perjanjian dengan mana pihak pertama yaitu kontraktor mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk pihak lain dengan harga yang sudah ditentukan”.<sup>6</sup>

Kontrak Kerja Konstruksi diatur dalam ketentuan pada Buku III Bab VII a KUHPerdata tentang Perjanjian Kerja. Kontrak konstruksi kemudian mengikat para pihak dan menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut.<sup>7</sup>

Kontrak kerja konstruksi merupakan sebuah dokumen yang sangat krusial dalam proyek pembangunan. Salah satu yang dibahas dalam sebuah kontrak kerja konstruksi adalah mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta mengenai tanggung jawab serta sanksi. Sehingga apa yang tertera didalam kontrak tersebut maka menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi. Karena tidak dipungkiri, dari fakta dilapangan banyak sekali terjadi penyimpangan dalam perencanaan kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat.


Kontrak kerja konstruksi yang diadakan oleh pemerintah selaku pengguna jasa

---

<sup>6</sup> Harry Ismaryadi, Khairani dan Yussy A. Mannas, 2023, “Implementasi Asas Itikad Baik dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah”, dalam Journal of Swara Justisia, Vol. 7, Issue 1, Juni 2023, hlm. 681.

<sup>7</sup> R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

konstruksi dengan badan usaha atau orang perseorang selaku penyedia jasa konstruksi dapat memilih beberapa metode untuk pemilihan penyedia jasa yang akan melakukan pekerjaan konstruksi, metode ini berupa *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender yang mana hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Salah satu pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di Kota Padang adalah pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Pembangunan yang dimulai pada tahun 2015 yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu Zona A, Zona B, dan Zona C. Sampai saat ini hanya pembangunan zona A yang rampung dimana telah menghabiskan dana sebanyak Rp 57 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat dengan 3 (tiga) tahun anggaran dengan rincian pada tahun 2015 sebanyak Rp 13,5 miliar, pada 2016 sebanyak Rp 18,9 miliar, dan pada tahun 2017 dana yang digunakan mencapai Rp 24,9 miliar. Pembangunan lanjutan yaitu pada zona B yang direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2020 yang merupakan gedung utama dari Gedung Kebudayaan Sumatera Barat yaitu Gedung Pertunjukan Teater harus tertunda karena adanya pandemi COVID-19 yang sejak bulan Maret 2020 melanda negara Indonesia. Sehingga, pembangunan lanjutan terhadap Zona B baru dimulai pada tahun 2021 dimana menghabiskan dana sebanyak Rp 31 miliar dengan menggunakan APBD Provinsi Sumatera Barat dengan

Tahun Anggaran 2021.

Proses pemilihan penyedia jasa dalam proyek pembangun Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Lanjutan) dilakukan dengan metode pemilihan lelang umum atau Tender dengan metode pengadaan dengan sistem Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur yang dilaksanakan secara *online* melalui Portal Pengadaan Nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Januari 2021 hingga 21 Juni 2021 dengan pemenang lelang sebagai penyedia jasa konstruksi atau kontraktor pelaksana yaitu PT. Tasya Total Persada. Setelah dilakukan penelitian oleh penulis terhadap pembangunan proyek lanjutan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat, telah terjadi indikasi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Tasya Total Persada selaku penyedia jasa konstruksi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (selanjutnya disingkat dengan Dinas PUPR) Provinsi Sumatera Barat selaku pengguna jasa konstruksi. Bentuk dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Tasya Total Persada ini adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan dimana melebihi batas waktu pengerjaan, setelah ditelusuri pembangunan tersebut terlambat mutlak karena kelalaian dari pihak penyedia jasa. Pelaksanaan pembangunan pun tidak berjalan sesuai dengan perencanaan hingga akhirnya kontrak dinyatakan kritis, serta adanya ketidaksinkronan antara laporan pengerjaan fisik dengan fakta di lapangan yang dimana bobot pekerjaan di lapangan tidak sebanyak yang dilaporkan dalam dokumen. Selain itu terdapat dugaan, penggunaan bahan material impor sehingga

mempengaruhi waktu serta biaya yang dibutuhkan untuk pengiriman barang yang mengakibatkan keterlambatan serta pembengkakan biaya pembangunan.

Dalam hukum perjanjian, terdapat prestasi dan wanprestasi, dimana prestasi merupakan kewajiban dimana bila pelaksana membuat suatu janji untuk pemenuhan prestasi itu. Wanprestasi diartikan sebagai tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban, dimana pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>8</sup> Maka, jika ditinjau dari kontrak kerja, pihak PT. Tasya Total Persada dianggap telah melakukan wanprestasi, hal ini disebabkan tidak terpenuhinya kewajiban PT. Tasya Total Persada selaku penyedia jasa konstruksi dalam hal keterlambatan penyelesaian pembangunan dan penyimpangan kontrak kerja konstruksi.

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban kontraktor dan melihat bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai pihak penyedia jasa terhadap pengguna jasa terkait tidak terpenuhinya prestasi (dalam hal ini dimaksud keterlambatan pembangunan dan penyimpangan kontrak kerja konstruksi) dengan mengangkat judul mengenai **“PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT ZONA B (LANJUTAN) OLEH PT. TASYA TOTAL PERSADA”**.

---

<sup>8</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. 2, Alumni, Bandung, hlm. 60.




## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Tasya Total Persada dalam pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Lanjutan)?
2. Bagaimana alasan pemutusan kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Tasya Total Persada dalam pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Lanjutan)?
3. Bagaimana upaya tanggung jawab PT. Tasya Total Persada akibat dari wanprestasi yang terjadi pada proses pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Lanjutan)?



## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan apa yang akan di lakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tahapan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Tasya Total Persada dalam proses pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Lanjutan).
2. Untuk mengetahui alasan pemutusan kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Tasya Total Persada dalam proses pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Lanjutan).
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya tanggung jawab PT. Tasya Total Persada akibat dari wanprestasi yang terjadi pada proses pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Lanjutan) oleh pihak Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Tasya Total Persada.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pihak lembaga pendidikan serta pihak pembuat kebijakan manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Perdata.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang akurat mengenai hak, kewajiban, akibat, serta proses hukum dalam perlindungan para pihak yang terlibat dalam Kontrak Kerja Konstruksi seperti penyedia jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari sesuatu untuk gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>9</sup> Maka dari itu dalam mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang terarah dan akurat dari mulai tahap perolehan, tahap pengumpulan, tahap pengolahan, hingga tahap penyajian.

Melihat dari segi tujuan penelitian hukum, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana yang dimaksud diatas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

## 1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang objek penelitian yang diteliti melalui sampel dan data yang dikumpulkan guna membahas mengenai permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berlaku umum pada suatu permasalahan hukum. Dalam hal ini nantinya akan dapat ditarik kesimpulan yang berlaku pada permasalahan hukum dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Tasya Total Persada.

## 2. Jenis Data

Dalam mengumpulkan bahan penelitian, maka jenis data yang diambil terdiri dari:

### a. Data Primer

Data Primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan

perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu tentang Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Lanjutan) oleh PT. Tasya Total Persada yang diatur dalam:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
  - d) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan bersama pihak yang bersangkutan dan data yang diperoleh dari penelitian melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Dokumen**

Teknik pengumpulan data berdasarkan studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian yaitu dengan mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku kepustakaan dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai referensi dalam penelitian.

#### **b. Wawancara**

Teknik pengumpulan data ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan bentuk tanya jawab dengan narasumber. Teknik wawancara ini merupakan

pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab bersama narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data primer.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu bersama dengan pihak Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat dan juga dengan PT. Tasya Total Persada. Jenis wawancara ini yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas, dimana nanti yang diambil adalah poin-poin pentingnya yang berkaitan dengan masalah yang ingin didapatkan dari narasumber.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan dengan lengkap, langkah selanjutnya merupakan adalah mengolah data dan menganalisis data yang sudah didapatkan. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Melalui *editing* ini penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### b. Analisis Data

Proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu. Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka

---

<sup>10</sup> S. Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 113.

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penggunaan analisis data secara kualitatif merupakan proses yang menghubungkan data yang sudah dikumpulkan dari hasil studi lapangan dan wawancara yang sudah dikumpulkan secara lengkap dan sudah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid untuk mendapatkan kesimpulan dan dituangkan dalam bentuk hasil penelitian.

